



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN ALAM SEHAT LESTARI

TENTANG

PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN DI SEKITAR
KAWASAN HUTAN

NOMOR : HK.03.01/A/35291/2023

NOMOR : 014/YAY-ASRI/VIII/2023

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

-
- KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA : Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- NINIEK WIDIANDRIANY : Ketua Yayasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Alam Sehat Lestari, Perusahaan yang didirikan berdasarkan akta Notaris Nomor 19 Tanggal 11 November 2014 dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.08962.50.10.2014, yang berkedudukan di Jalan Sungai Mengkuang, Desa Pangkalan Buton, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
-

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Kawasan Hutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di Sekitar Kawasan Hutan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergitas, peran, tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 2 ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada peraturan perundangan-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan upaya kesehatan masyarakat;
- b. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan yang mendukung program kesehatan;
- d. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- e. peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. penyehatan lingkungan di kawasan sekitar hutan dan adaptasi perubahan iklim;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. bidang kesehatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK berdasarkan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat atau wakil yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau terjadi keadaan force majeure/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, kontroversi dan/atau perbedaan yang timbul antara PARA PIHAK dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diutamakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat, kurir, diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima, dan/atau melalui email.

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	
Alamat	: Jl. H.R. Rasuna Said No. 4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Telepon	: (021) 5221224
HP	:
Faksimil	: (021) 5221224
Email	: kemitraan.promkes22@gmail.com

YAYASAN ALAM SEHAT LESTARI	
Alamat	: Jl. Sungai Mengkuang, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Telepon	: -
HP	: 0853-4963-3000
Faksimil	: -
Email	: admin@alamsehatlestari.org

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan diberi cap masing-masing.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,

ASRI
ALAM SEHAT LESTARI

NINIEK WIDIANDRIANY



PIHAK KESATU,

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA